

KERANGKA ACUAN KERJA

Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Distribusi/Retikulasi Dan Sambungan Rumah SPAM Artesis Di Kel.Sumur Batu, Kel.Ciketing Udik, Dan Kel. Cikiwul.

1. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1974, PP 121/2015 dan PP 122/2015, Penyediaan prasarana pelayanan air minum merupakan salah satu tugas pelayanan public yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan kebijakan pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh wilayah Kota Bekasi. (RTRW Kota Bekasi).

SPAM diwilayah terdampak TPST Bantargebang, saat ini melayani masyarakat \pm 1.910 KK (\pm 5.730 jiwa) tersebar di Kelurahan Sumur Batu dilayani 4 SB (Sumur Bor), Kelurahan Cikiwul dilayani 2 SB (Sumur Bor) dan Kelurahan Ciketik Udik dilayani oleh 2 SB (Sumur Bor). Operasional SPAM saat ini masih ditangani oleh Dinas Perkimtan Kota Bekasi dan bekerja sama dengan masyarakat setempat.

Kondisi SPAM saat ini masih relatif jauh dari harapan, terutama segi kuantitas maupun kontinuitas termasuk dalam hal keandalannya sebagai sumber penyediaan air minum jangka Panjang.

Maka dari itu sangat diperlukan strategi dan rencana yang tepat untuk penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah terdampak TPST Bantargebang tersebut, guna mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta berkelanjutan

Untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan air bersih, dirasakan perlu adanya acuan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum secara kompherensif yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang akan memberikan langkah-langkah program pengembangan secara berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan saran dan prasarana air bersih perlu diselaraskan dengan pembangunan sektor lainnya agar tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat yang berhasil guna dan tepat sasaran.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari penyusunan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Distribusi/Retikulasi Dan Sambungan Rumah SPAM Artesis Di Kel.Sumur Batu, Kel.Ciketing Udik, Dan Kel. Cikiwul adalah meningkatkan menyediakan prasarana air minum yang sdh ada maupun khususnya di area yang belum dilayani untuk standar pelayanan minimal oleh sistem perpipaan PDAM.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat Perencanaan Peningkatan Cakupan Pelayanan SPAMK di Kel.Sumur Batu, Kel.Ciketing Udik, Dan Kel. Cikiwul

3. SASARAN

Sasaran dari pembuatan Perencanaan ini adalah menyiapkan perancangan jaringan perpipaan dengan melibatkan Tenaga Ahli yang memiliki pengalaman dan didukung oleh sumber daya yang memadai mampu memberikan kontribusi dalam implementasi Pembangunan SPAM Strategis ke depan, sehingga pembangunan Pipa JDU dan Pipa Retikulasi sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan.

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di Kel.Sumur Batu, Kel.Ciketing Udik, Dan Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang

5. SUMBER DANA

Sumber dana bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. Total Harga Perkiraan Sendiri yang diperlukan RP. 48.831.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

6. NAMA DAN ORGANISASI PENYELENGGARA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan

- a) K/L/D/I : Pemerintah Kota Bekasi
- b) Satker/OPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- c) Pengguna Anggaran : Drs. ASEP GUNAWAN, M.Si
- d) Pejabat Pembuat Komitmen : IIM HALIMI, ST., MT
- e) Alamat : Jl. A. Yani No. 1 (Lantai 3), Bekasi

7. STANDAR TEKNIS

Standar Teknis yang dipakai :

1. Standar Nasional Indonesia terkait pembangunangn SPAM
2. Standar Internasional terkait pembangunan SPAM

8. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

- h. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/Se/M/2019 Tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Untuk Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia Jasa.
- i. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 913/Kep.326-Bang/VIII/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 913/Kep.114-Bang/III/2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bekasi tahun 2023.
- j. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2023

9. LINGKUP PEKERJAAN DAN TAHAPAN PEKERJAAN

Secara garis besar metodologi pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan pengumpulan data yang diperlukan.
- Survey lokasi pekerjaan/lapangan untuk mendapatkan gambaran umum daerah perencanaan dan kondisi existing dengan menggunakan Theodolit / GPS, sistem distribusi air minum.
- Melakukan penggambaran teknis sistem penyediaan air minum baik yang sifatnya typical/standard maupun spesifik sesuai kondisi di lapangan.
- Perhitungan kebutuhan biaya (investasi).

Lingkup pekerjaan untuk melakukan pembuatan Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU), Rtikulasi dan SR meliputi:

1. Persiapan

Pada tahapan persiapan, Konsultan akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat program kerja (pola pikir) kegiatan secara keseluruhan;
2. Menentukan sasaran;
3. Menetapkan metode survey;
4. Menggali sumber data yang terkait;
5. Melakukan studi literatur;
6. Menyiapkan peralatan survey;
7. Menyusun jadwal kerja.

2. Pengumpulan Data

Selanjutnya berdasarkan atas rekomendasi dari pemberi tugas yang didapatkan Konsultan selama tahap persiapan, khususnya metode survey, akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Data Primer, melakukan survey lapangan tentang kondisi sistem penyediaan air minum di lokasi Perencanaan
2. Data Sekunder, melakukan survey ke Instansi terkait khususnya PDAM serta kelembagaan formal maupun non formal.
3. Melakukan kajian Studi Literatur

- Standar Norma, Pedoman
- Petunjuk Teknis
- dan Lain-lain

3. Kompilasi dan Pemrosesan Data

Melakukan pengelompokkan data kuantitatif dan kualitatif sebagai bahan analisis.

4. Analisis

Melakukan analisis data sehingga menghasilkan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menyusun konsep dan penyusunan Perencanaan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

5. Penyusunan Perencanaan

Penyusunan Perencanaan sesuai dengan analisis yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari survey, identifikasi, disain, Spesifikasi Teknis, RAB SPAM jaringan perpipaan dan perhitungan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN).

6. Pembahasan

Melakukan pembahasan pada setiap kegiatan dengan pemberi tugas dan Tim Teknis. Konsultan melaksanakan pembahasan/ diskusi pada Laporan Pendahuluan, dan Laporan Antara .

10. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Distribusi/Retikulasi Dan Sambungan Rumah SPAM Artesis Di Kel.Sumur Batu, Kel.Ciketing Udik, Dan Kel. Cikiwul : (Gambar, RAB, Analisa, RKS, Spekteknis, DigitalFile).

11. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

12. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN

Pelaksanaan kegiatan ini adalah tenaga ahli dengan uraian garis besar penugasan sebagai berikut:

- (1) Orang Pemimpin Tim (Team Leader), bersertifikat Ahli Muda Air Minum dengan pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (Sl) Jurusan Teknik Lingkungan lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau yang disamakan yang berpengalaman pada pekerjaan sejenis dan mempunyai pengalaman kerja 2 tahun, akan bekerja selama 1MM;

Dalam melaksanakan kegiatannya, tenaga ahli dibantu oleh:

- (1) orang Operator CAD berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (Sl) Jurusan Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Informatika mempunyai pengalaman kerja total minimal 2 tahun,
- (1) orang Surveyor berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (Sl) Jurusan Teknik Sipil/Arsitek/ mempunyai pengalaman kerja total minimal 2 tahun,

13. LAPORAN

Dalam melaksanakan pekerjaan/tugas Konsultan berkewajiban menyampaikan laporan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) buku, yang berisi sekurang-kurangnya mengenai rincian rencana pelaksanaan kegiatan konsultan, gambaran umum daerah perencanaan, dan hasil-hasil diskusi/koordinasi dengan instansi terkait

b. Laporan Antara

Laporan Antara sebanyak 5 (lima) buku berisi Draft Perencanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan hasil survey, draft gambar desain.

c. Laporan Akhir

Laporan Akhir (Final Report). Sebanyak 5 (lima) buku, berisi penyempumaan Konsep Laporan Akhir hasil pembahasan dengan pemberi tugas dan instansi terkait. Laporan Akhir diserahkan pada akhir masa kontrak.

d. Kelengkapan Dokumen Laporan Lainnya

Gambar desain sebanyak 5 (lima) buku dalam format A3; RAB, Analisa Harga Satuan, Rencana Kerja dan Syarat, Spesifikasi Teknis dalam bentuk A4/F4 dan softcopy file/digital file yang tersimpan dalam Harddisk Eksternal.

14. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

15. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Kegiatan Usaha Perencanaan Konstruksi (Konsultan) atau KLBI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan:
 - Kualifikasi : Kecil
 - Klasifikasi Bidang Usaha : Perencanaan Rekayasa
 - Subklasifikasi : Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK 002) atau Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan (KL405)
3. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
4. Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

6. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta;

7. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Distribusi/Retikulasi Dan Sambungan Rumah SPAM Artesis Di Kel.Sumur Batu, Kel.Ciketing Udik, Dan Kel. Cikiwul ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

IIM HALIMI,ST., MT
NIP.197410052002121006